



**KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Latuharhary No.4B Menteng Jakarta Pusat 10310, Telp. 021-3925230, Fax.021-3925227,
Website: www.komnasham.go.id

KETERANGAN PERS
Nomor: 35/HM.00/V/2023

**Hasil Temuan Pemantauan Komnas HAM atas Tindak Pidana Perdagangan Orang
di Provinsi Nusa Tenggara Timur**

Berdasarkan putusan Sidang Paripurna, Komnas HAM membentuk Tim Monitoring Efektivitas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Tim bertugas melakukan pemantauan terhadap Implementasi UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO. Sebagai upaya dalam pencegahan dan penanganan kasus, Tim TPPO Komnas HAM melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) dan Kupang, Provinsi NTT pada 22-25 Mei 2023.

Kerja Tim melaksanakan diskusi terfokus dan berkoordinasi dengan pemangku kepentingan, kelompok masyarakat sipil, dan korban TPPO. Selain itu, tim juga memantau proses pemulangan jenazah pekerja migran asal Belu, NTT berasal dari Kuching, Malaysia pada 24 Mei 2023 bersama dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati.

Berikut temuan sementara dari Tim TPPO:

1. Permasalahan TPPO di NTT masuk dalam kategori Darurat. Indikatornya terlihat dari makin rentannya masyarakat menjadi korban, terutama di daerah perbatasan. Terlebih, mayoritas PMI (pekerja migran Indonesia) yang bekerja melalui jalur unprosedural.
2. Pada 2022, data BP2MI NTT mencatat terdapat 120 pemulangan jenazah asal NTT. Hingga 25 Mei 2023, tercatat 56 jenazah PMI asal NTT dipulangkan melalui Bandara El Tari, Kupang.
3. Permasalahan TPPO di Provinsi NTT tidak terlepas dari tingkat kemiskinan dan rendahnya pendidikan masyarakat.
4. Pemerintah Provinsi NTT memiliki regulasi pencegahan dan penanganan TPPO di Provinsi NTT melalui Perda No. 7 Tahun 2016, serta peraturan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Nomor 9 Tahun 2022. Pemprov NTT juga telah membentuk Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) guna menyediakan layanan migrasi untuk memutus mata rantai kejahatan TPPO, baik di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota di NTT.
5. Pola migrasi yang terjadi di wilayah NTT bersifat kultural (kunjungan keluarga, kepentingan beribadah, dan lainnya) sehingga memerlukan perlakuan khusus dalam penanganannya. Pola migrasi di NTT juga tidak bersifat *direct* atau langsung, tetapi melalui wilayah lain (transit), melalui Batam, Entikong, Nunukan, Medan, Jakarta, Natuna, dan Surabaya.
6. Terkait aspek pencegahan, temuan Tim antara lain:
 - a. Belum adanya koordinasi yang intensif antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi penanggung jawab dalam Gugus Tugas TPPO. Hal ini berdampak terhadap data, koordinasi pencegahan dan penanganan kasus-kasus TPPO.

- b. Permasalahan ekonomi dan belum berjalannya proses reintegrasi sosial yang menyebabkan potensi keberulangan tinggi. Permasalahan lahan, tercerabutnya hak-hak masyarakat adat hingga pendekatan kesejahteraan rakyat bersifat korporatif yang mendorong hilangnya lahan pekerjaan dan memaksa masyarakat bekerja di luar negeri.
 - c. Ketiadaan anggaran dalam pelaksanaan diseminasi dan sosialisasi tentang PMI dan TPPO kepada masyarakat. Hal ini membuat penanganan kasus-kasus TPPO bersifat insidental dan sporadis.
 - d. Proses reintegrasi yang tidak berjalan karena tidak ada program dan penganggaran yang memadai mengakibatkan tingginya tingkat keberulangan.
 - e. Ketiadaan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak PMI paska bekerja yang mengalami disabilitas.
 - f. Lemahnya peran pemerintah desa dalam pendataan, penyediaan informasi dan layanan serta pengawasan warganya yang akan bekerja ke luar negeri.
 - g. Kasus pemalsuan dokumen untuk persyaratan pemberangkatan masih banyak terjadi.
7. Terkait Aspek Penegakan Hukum
- a. Belum adanya kesamaan persepsi dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang pada Aparat Penegak Hukum (APH)
 - b. Minimnya pelaporan terhadap kasus TPPO kepada APH.
 - c. Pergeseran modus TPPO yang menggunakan teknologi informasi dalam merekrut korban.
 - d. Kesulitan dalam pemenuhan unsur TPPO pada peristiwa yang dilaporkan.
 - e. Sulitnya pemenuhan hak atas restitusi terhadap korban meskipun dicantumkan dalam putusan pengadilan.
8. Rekomendasi Komnas HAM:
- a. Adanya evaluasi menyeluruh terhadap implementasi UU TPPO di tingkat Pusat maupun Daerah, serta kelengkapannya (Satgas/Gugus Tugas). Hal ini guna mengidentifikasi hambatan dan praktik baik dalam pencegahan dan penanganan TPPO.
 - b. Mengefektifkan fungsi dan peran Satgas/Gugus Tugas TPPO di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
 - c. Menyediakan alokasi anggaran yang memadai dalam rangka pencegahan dan penanganan kasus-kasus TPPO di Provinsi NTT.
 - d. Mendorong adanya persamaan persepsi di antara Aparat Penegak Hukum dan penguatan kapasitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan gabungan APH.
 - e. Penguatan fungsi pencegahan melalui diseminasi dan sosialisasi tentang migrasi yang aman dan bahaya TPPO.
 - f. Penguatan fungsi dan peran Pemerintah Desa dalam pencegahan TPPO.

Kupang, 25 Mei 2023

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI

Anis Hidayah

Ketua Tim TPPO

***Narahubung:

1. Anis Hidayah (081578722874)
2. Hari Kurniawan (08175175154)